KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 1 TELP/FAX (0511) 4799039

MARABAHAN

2025

I. PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tujuan 3
1.3. Dasar Hukum 4
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO 13
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya 13
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 13
2.1.2. PRDB Perkapita 17
2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2026 18
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 21
3.1.Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 21
3.2. Laju Inflasi 22
3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional 24
3.4. Lain-lain Asumsi 25
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN DAERAH 28
4.1. Pendapatan Daerah 28
4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah 29
4.1.2. Target pendapatan daerah 32
4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target 36
4.2. Belanja Daerah 38
4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah 43
4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 46
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah 51
4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah 53
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 54
4.3.1. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 54
V. PENUTUP 56

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 telah disusun sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. RKPD Tahun 2026 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 dan juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005–2025. Dengan demikian, penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam mengonsolidasikan arah pembangunan jangka menengah menuju akhir masa RPD dan RPJPD.

Tema pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam RKPD adalah “Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM”. Tema ini menekankan pentingnya penyebaran pembangunan yang adil dan merata antar wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahun anggaran. Substansi dari KUA mencakup kebijakan umum, meliputi:

a) Kondisi ekonomi makro daerah;
b) Asumsi penyusunan APBD;
c) Kebijakan pendapatan daerah;
d) Kebijakan belanja daerah;
e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan

f) Strategi pencapaian kebijakan.

KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan sumber daya serta kapasitas fiskal daerah secara efektif dan efisien, sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 antara lain :

a. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2026, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
b. KUA Tahun Anggaran 2026 akan menjadi arah/ pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan lebih lanjut atas program, kegiatan dan sub kegiatan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, sebagai bagian proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
c. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek (tahunan);
d. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional serta aspirasi masyarakat;
e. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;

f. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026, tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

(9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

(10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

(11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

(12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 T tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(22) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

(23) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

(24) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);

(27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

(29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusuanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

(30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 000);

(31) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

(32) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

(33) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

(34) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);

(35) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);

(36) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 00 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 00)

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan positif dalam output produksi yang diperoleh dari aktivitas sektor-sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mendorong transformasi struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

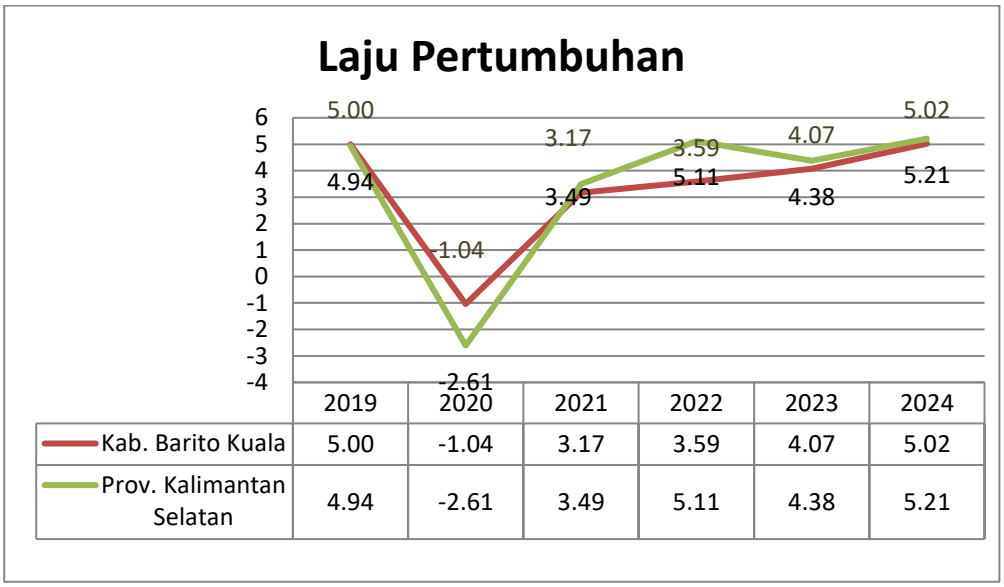
Di Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 (ADHK). Selama periode 2019–2024, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 5,00 persen. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,04 persen akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan mulai pulih pada tahun 2021 (3,17 persen) dan terus meningkat pada tahun 2022 (3,59 persen), meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen.

Pada tahun 2023, perekonomian Barito Kuala tumbuh sebesar 4,07 persen dan meningkat menjadi 5,02 persen pada tahun 2024. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tahun 2024 meliputi:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: tumbuh 4,80 persen
- Industri Pengolahan: tumbuh 3,94 persen
- Konstruksi: tumbuh 5,89 persen

- Akomodasi dan Makan Minum: tumbuh tertinggi sebesar 8,44 persen

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 – 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Barito Kuala	5.00	-1.04	3.17	3.59	4.07	5.02
Prov. Kalimantan Selatan	4.94	-2.61	3.49	5.11	4.38	5.21

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Adapun nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp6.406,42 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp6.728,29 miliar pada tahun 2024. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp11.350,36 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil dan nominal.

PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Barito Kuala meningkat dari Rp8.696 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp11.350 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan ekonomi dari sisi nilai produksi dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Barito KualaTahun 2019 – 2024 (Miliyar Rupiah)

Tahun	PRDB ADHB	PRDB ADHK
(1)	(2)	(3)
2019	8.696	5.822
2020	8.710	5.760
2021	9.174	5.942
2022	9.871	6.155
2023*	10.596	6.406
2024**	11.350	6.728

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun terakhir memperlihatkan pergeseran yang menarik. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun masih mendominasi dengan kontribusi 26,48 persen pada tahun 2022, cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 28,16 persen. Sebaliknya, sektor konstruksi dan perdagangan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, sektor konstruksi menyumbang 14,26 persen dan sektor perdagangan 13,26 persen. Hal ini menandakan mulai terjadi pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun secara persentase, hal ini tidak serta merta menunjukkan penurunan produksi absolut. Penurunan kontribusi relatif tersebut lebih disebabkan oleh pertumbuhan lebih tinggi di sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, dan jasa yang menggeser proporsi komposisi PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi mulai berkembang di Kabupaten Barito Kuala dan

diharapkan dapat memperkuat ketahanan serta kemandirian ekonomi daerah ke depan.

Tabel 2.2

Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2020 -2024 (persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,81	26,94	26,37	25,89	25,41
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
C	Industri Pengolahan	15,76	15,5	15,22	15,03	14,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,29	0,29	0,29	0,29	0,3
F	Konstruksi	13,18	14,1	14,45	14,62	15,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,33	12,89	13,4	13,57	13,92
H	Transportasi dan Pergudangan	3,39	3,32	3,39	3,44	3,49
I	Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,36	2,42	2,49	2,55
J	Informasi dan Komunikasi	2,16	2,22	2,25	2,29	2,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	1,89	1,82	1,8	1,78
L	Real Estate	3,69	3,79	3,83	3,87	3,91
M, N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,2	7,95	7,55	7,35	7,2
P	Jasa Pendidikan	6,23	6,34	6,3	6,28	6,25
Q	Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,61	1,62	1,65	1,68
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,85	0,86	0,88	0,91	0,96
Jumlah		100	100	100	100	100

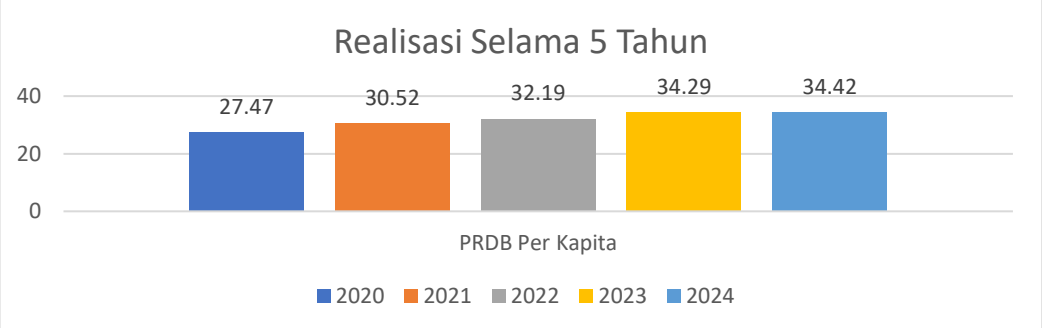
*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka sangat sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Secara keseluruhan, arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pemulihan dan penguatan struktur ekonomi yang semakin seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pergeseran ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2. PRDB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama periode tertentu. Sedangkan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk. PDRB per kapita diperoleh dari membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya. Meskipun data tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 – 2024



DRB perkapita merupakan suatu ukuran pendapatan yang dapat dianggap menggambarkan tingkat pendapatan tiap penduduk pada suatu daerah. Pada tahun 2020, PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 27,47 juta

rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 30,52 juta rupiah, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 32,19 juta rupiah. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 yang mencapai 34,29 juta rupiah, hingga pada tahun 2024 tercatat sebesar 34,42 juta rupiah.

Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitas yang masih relatif rendah, peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Kuala mulai mengalami akselerasi, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Meningkatnya PDRB per kapita dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan yang memberikan nilai tambah dan efek multiplier cukup besar terhadap perekonomian daerah.

Diharapkan ke depan, peningkatan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi oleh pertumbuhan pengeluaran per kapita dan daya beli masyarakat yang berbanding lurus, sehingga benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2026

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 dan tahun keempat dari pelaksanaan RPD Tahun 2023–2026, pembangunan difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap produktivitas usaha ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan daerah menekankan pentingnya kesinambungan infrastruktur, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan ini dijabarkan melalui pilar-pilar berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, dan Melayani.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan tersebut, serta evaluasi terhadap realisasi indikator makro tahun-tahun sebelumnya, maka target indikator ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,7%

 Target ini mempertimbangkan tren pertumbuhan sektor utama seperti pertanian dalam arti luas dan peran UMKM berbasis desa, dengan tetap mengedepankan keberlanjutan dan pemerataan wilayah.

b. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 4,21%

 Penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui intervensi bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan dasar di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 3,6%

 Pencapaian ini akan didorong melalui penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, program pelatihan keterampilan kerja, serta peningkatan iklim investasi yang menyerap tenaga kerja.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 72,00

Target ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan.

e. Gini Rasio ditargetkan sebesar 0,370

Target ini mencerminkan komitmen terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata melalui penyebaran program pembangunan secara inklusif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan.

f. Intensitas EGRK (Emisi Gas Rumah Kaca) belum ditetapkan untuk tahun 2026, namun aspek lingkungan tetap menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan program pembangunan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Seluruh target indikator makro tersebut akan dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan ekonomi daerah yang diimplementasikan oleh perangkat daerah pengampu, serta menjadi dasar dalam perumusan program strategis yang berorientasi pada hasil dan berkeadilan.

III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1.Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dasar dari kondisi makro ekonomi global, nasional, regional hingga lokal, serta mempertimbangkan arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Barito Kuala sendiri.

Pada tingkat nasional, meskipun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 belum ditetapkan secara resmi pada saat penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, sinergitas tetap dilakukan dengan mengacu pada RPJPN 2025–2045 yang menekankan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta kesinambungan tema pembangunan nasional yaitu:

“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”

Arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berfokus pada:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif

Pembangunan daerah juga mempertimbangkan posisi strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai penyangga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Sinergi dilakukan dengan

arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengusung tema RKPD Tahun 2026:

"Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Didukung Pusat Distribusi Regional"

Fokus pembangunan daerah Tahun 2026 mencakup:

- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
- Penguatan sektor ekonomi lokal (pertanian, UMKM, pariwisata)
- Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan kualitas pelayanan dasar
- Transformasi digital pelayanan publik
- Pembangunan desa mandiri dan berdaya saing
- Penguatan SDM dan tata kelola pemerintahan

Sejalan dengan visi nasional dalam **RPJPN 2025–2045**, pemerintah daerah mengintegrasikan **5 arahan Presiden**, yakni:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur Terhubung dan Produktif
3. Penyederhanaan Regulasi (Omnibus Law, Cipta Kerja, UMKM)
4. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Publik
5. Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi

3.2. Laju Inflasi

Perekonomian suatu wilayah juga dapat dilihat dari laju inflasi di wilayah tersebut. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, hingga adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, yang bila berlebihan dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala secara statistik mengacu pada data inflasi Kota Banjarmasin, sebagai kota acuan regional dalam perhitungan indikator makroekonomi. Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025 dan RKPD Perubahan 2025, perkembangan laju inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1

Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Barito Kuala (mengacu pada Kota Banjarmasin), Tahun 2020–2024

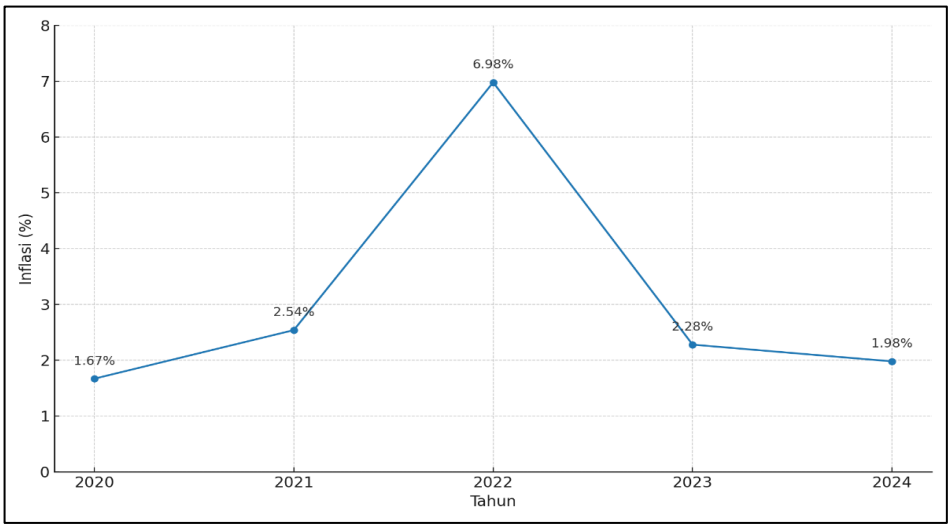
Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Kuala	1,67%	2,54%	6,98%	2,28%	1,98%

Sumber: BPS, Kota Banjarmasin dalam Angka 2021–2025; RKPD Perubahan Batola 2025

Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 6,98%, dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global, gangguan pasokan logistik, serta efek lanjutan dari pemulihan pascapandemi. Namun pada tahun 2023 dan 2024, inflasi berhasil ditekan kembali ke bawah 3%, masing-masing sebesar 2,28% dan 1,98%, mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Gambar 3.1

Tingkat Inflasi Kabupaten Barito Kuala tahun 2020–2024 (mengacu pada Kota Banjarmasin)



Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, karena tingginya inflasi dapat menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu, berbagai langkah telah dilakukan, seperti penguatan cadangan pangan, operasi pasar murah, serta subsidi distribusi logistik bahan pokok ke daerah terpencil.

Untuk tahun 2025, berdasarkan asumsi makro nasional dan dinamika ekonomi daerah, inflasi Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 ±1 persen, sejalan dengan target nasional dan tetap dalam batas wajar yang mendukung stabilitas ekonomi makro daerah.

3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional

Sebagai gambaran mengukur kemajuan ekonomi hasil pembangunan, data Laju Pertumbuhan PDRB dijadikan sandaran dan tolak ukur serta dasar pembuatan proyeksi perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional.

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto 17 provinsi selama 5 (lima) tahun berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010:

Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Provinsi – Harga Berlaku

(dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	2020	2021	2022	2023*	2024*
Aceh	166.372,32	184.978,75	211.750,02	225.000,00	240.000,00
Sumatera Utara	811.188,31	859.934,26	955.193,09	1.020.000	1.085.000
Sumatera Barat	241.993,53	253.101,28	285.378,64	300.000,00	315.000,00
Riau	728.649,99	839.010,13	991.589,59	1.060.000	1.130.000
Jambi	206.242,61	232.064,12	276.316,37	295.000,00	315.000,00
Sumatera Selatan	456.647,86	493.651,91	591.603,48	640.000,00	690.000,00
Bengkulu	73.305,27	79.602,64	90.111,95	96.000,00	102.000,00
Lampung	353.530,04	371.198,88	414.131,42	440.000,00	470.000,00
DKI Jakarta	2.768.189,73	2.912.563,13	3.186.469,91	3.400.000	3.600.000
Jawa Barat	2.084.620,25	2.204.660,23	2.422.782,32	2.580.000	2.730.000
Jawa Tengah	1.347.922,69	1.419.986,62	1.560.899,02	1.650.000	1.740.000
DI Yogyakarta	138.306,83	149.408,40	165.690,21	178.000,00	190.000,00

Jawa Timur	2.299.791,05	2.454.716,48	2.730.907,09	2.900.000	3.080.000
Kalimantan Barat	214.001,75	231.321,16	255.797,28	270.000,00	290.000,00
Kalimantan Tengah	152.187,39	169.654,31	199.947,90	215.000,00	230.000,00
Kalimantan Selatan	**179.094,11**	**197.879,00**	**251.256,54**	**271.840,00**	**292.000,00**
Kalimantan Timur	607.586,18	696.584,50	921.332,98	990.000,00	1.050.000

- Data 2023 dan 2024 merupakan angka estimasi/proyeksi.

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Provinsi – Harga Konstan 2010 (dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	2020	2021	2022	2023*	2024*
Aceh	131.580,97	135.251,19	140.947,64	147.120,00	153.500,00
Sumatera Utara	533.746,36	547.651,82	573.528,77	601.205,00	629.000,00
Sumatera Barat	169.416,72	175.000,50	182.629,54	190.000,00	198.000,00
Riau	489.984,31	506.471,91	529.532,98	555.000,00	582.000,00
Jambi	148.448,82	153.825,49	161.717,68	169.000,00	177.000,00
Sumatera Selatan	315.129,22	326.411,27	343.483,65	360.000,00	378.000,00
Bengkulu	46.338,43	47.853,78	49.916,06	51.500,00	53.200,00
Lampung	240.293,59	246.966,49	257.534,19	268.000,00	280.000,00
DKI Jakarta	1.792.403,43	1.856.075,82	1.953.455,85	2.020.000	2.080.000
Jawa Barat	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.660.000	1.740.000
Jawa Tengah	965.225,71	997.345,05	1.050.322,13	1.100.000	1.155.000
DI Yogyakarta	101.683,52	107.372,56	112.898,32	118.000,00	123.500,00
Jawa Timur	1.611.507,78	1.668.749,44	1.757.821,43	1.830.000	1.910.000
Kalimantan Barat	134.743,38	141.212,04	148.368,94	155.000,00	162.000,00
Kalimantan Tengah	98.933,61	102.481,47	109.094,72	115.000,00	121.000,00
Kalimantan Selatan	**130.857,35**	**135.422,59**	**142.339,28**	**149.301,00**	**156.830,00**
Kalimantan Timur	472.554,82	484.438,88	506.158,91	530.000,00	555.000,00

- Data 2023 dan 2024 merupakan angka estimasi/proyeksi.

3.4. Lain-lain Asumsi

- Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan wajib guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2026 dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.
- Belanja yang memenuhi kriteria darurat adalah:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran daerah dalam rangka pemulihan akibat keadaan darurat.

- Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah:
 1. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD di luar belanja pegawai/gaji, sesuai amanat konstitusional dan untuk mendukung penguatan layanan kesehatan dasar di masyarakat.
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, serta bantuan keuangan bersifat khusus, termasuk kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam

APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta memberikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, dan selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk perubahan terkait besaran gaji pokok, tunjangan, atau tambahan penghasilan lainnya, penyesuaian dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diakomodasi dalam perubahan anggaran maupun kebijakan belanja daerah.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Melalui prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Proyeksi dan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, yang selanjutnya diarahkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur pendapatan daerah Tahun 2026 tidak lagi merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (berikut perubahannya) atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Adapun struktur/nomenklatur penerimaan pendapatan daerah menjadi sebagai berikut :

4. PENDAPATAN DAERAH
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah;
4.1.02 Retribusi Daerah;
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02 Transfer Antar Daerah
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.02 Pendapatan Dana Darurat
4.3.03 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Dalam merumuskan kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), prinsip utama yang dijadikan acuan adalah kepastian hukum pemungutan yang didasarkan pada regulasi yang berlaku, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah. Selain aspek legalitas, perumusan kebijakan pendapatan daerah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah, potensi riil sumber-sumber pendapatan, serta dinamika

kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap transfer ke daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperhitungkan dinamika kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa, maka arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Optimalisasi penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan peran dan fungsi perangkat daerah penghasil PAD, khususnya dalam inovasi dan penguatan tata kelola;
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pendapatan dari sumber dana transfer;
4. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan pengguna layanan daerah melalui sistem digitalisasi dan pelayanan terpadu;
6. Profesionalisasi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan potensi penerimaan dari pemanfaatan barang milik daerah;
7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemungut pajak dan retribusi, termasuk melalui pelatihan, insentif, dan sistem pengawasan berbasis kinerja.

Realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi selama tiga tahun terakhir juga menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026, guna menjaga akurasi dan akuntabilitas dalam perencanaan keuangan daerah.

Untuk penetapan kebijakan daerah yang bersumber dari dana transfer, baik itu transfer dari pemerintah ataupun transfer antar daerah (dana bagi hasil pajak provinsi) dapat disampaikan sebagai berikut :

1). Pendapatan transfer dari pemerintah berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK (baik fisik maupun non fisik) dan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, untuk sementara mengacu kepada target penerimaan tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah, dengan tetap memperhitungkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan negara, serta realisasi penyaluran dana transfer pemerintah ke kas daerah selama 3 tahun terakhir, termasuk memperhitungkan kewajiban pengembalian lebih salur, maupun penerimaan kembali daerah atas perhitungan kurang salur dari pemerintah. Untuk penyesuaian pendapatan transfer dalam KUA Tahun 2026 ini, apabila penyesuaian tersebut dilakukakan masih pada saat pembahasan pendapatan transfer RAPBD Tahun Anggaran 2026, maka akan langsung disesuaikan pada kesepakatan Rancangan APBD TA 2026 tanpa perlu merubah nilai/substansi Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Namun apabila penyesuaian pendapatan transfer dilakukan setelah ditetapkannya Perda Kabupaten Barito Kuala tentang APBD Tahun Anggaran 2026, maka penyesuaian target pendatanan dana transfer tersebut akan dilakukan dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2026 dan memberitahukannya ke Pimpinan DPRD.

2. Pendapatan transfer antar daerah dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi sementara ditetapkan sama berdasarkan estimasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan realisasi penyaluran 3 tahun terakhir serta kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan saat ini. Sedangkan

untuk penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah lainnya sementara tidak kita cantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ini. Namun apabila dalam perjalanan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, baik pada saat pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026 maupun setelah ditetapkannya Perda APBD Tahun Anggaran 2026 diperoleh kepastian penerimaan bantuan keuangan yang bersifat khusus (pernyataan resmi dari daerah pemberi bantuan keuangan) akan dilakukan penyesuaian pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 (tanpa harus merubah substansi Kesepakatan KUA/PPAS), ataupun dilakukan dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan ke DPRD, apabila perda APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan. Sedangkan apabila bantuan keuangan yang bersifat umum yang diketahui setelah penetapan perda APBD Tahun Anggaran 2026, akan ditampung dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain berupa pendapatan Hibah (baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga), serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapatan dari dana darurat akan dicantumkan setelah diperoleh pernyataan resmi dari pemberi hibah ataupun dasar hukum yang pasti dalam pencantumannya terkait pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dana darurat.

4.1.2. Target pendapatan daerah

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kondisi

perekonomian nasional, regional dan daerah, serta realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp144.367.423.941,00 lebih tinggi Rp7.566.807.048,00 atau naik sebesar 5,53% jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.800.616.893,00. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari jenis pendapatan :

a) Pendapatan pajak daerah, pada Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp68.280.292.500,00 mengalamai kenaikan sebesar Rp3.251.442.500,00 atau naik 5% jika dibandingkan dengan target pendapatan pajak daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.028.850.000,00.
b) Pendapatan Retribusi daerah, pada Tahun Anggaran 20256 juga ditargetkan naik sebesar Rp155.273.550,00 atau 5,00% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.105.471.000,00 menjadi Rp3.260.744.550,00 pada target Tahun 2026.
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga ditargetkan mengalami penurunan sebesar Rp2.011.906.139,00 atau turun 16,92%, jika dibandingkan target APBD Tahun 2025 sebesar Rp11.892.720.398,00 pada Tahun 2026 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp9.880.814.259,00, hal ini ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2024.
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada KUA Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp62.945.572.632,00 jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp6.171.997.137,00 atau naik 10,87% dari Rp56.773.575.495,00

Sementara itu untuk target pendapatan daerah yang berasal dari kelompok pendapatan dana transfer mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.549.892.100.000,00 menjadi sebesar Rp1.615.849.743.989,00 atau naik sebesar 4,26% atau mengalami kenaikan target sebesar Rp65.957.643.989,00. kenaikan target pendapatan dana transfer ini berasal dari DAU dan DAK Non Fisik pada KUA Tahun 2026. Adapun penurunan pendapatan dana transfer masing-masing jenis pendapatan adalah sebagai berikut :

1) Dana transfer pemerintah pusat, pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.454.147.100.000,00 namun pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ini ditargetkan naik sebesar 4,07% atau Rp59.202.643.989,00 menjadi Rp1.513.349.743.989,00. Adapun kenaikan ini dikarenakan antara lain :
 (1) Dana Perimbangan yang berasal dari dana transfer umum berupa pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (DBH) pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp372.909.365.000,00 masih sama dari target Perda APBD Tahun Anggaran 2025.
 (2) Dana perimbangan yang bersumber dari dana transfer DAU Pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp629.635.066.000,00, dan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp688.256.309.989,00 mengalami kenaikan target sebesar Rp58.621.243.989,00 atau naik 9,31% dari target tahun sebelumnya.
 (3) Sementara untuk target penerimaan dana transfer DAK (baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik) yang merupakan bagian komponen rincian objek dana transfer khusus yang pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp291.401.115.000,00 dan pada Kebjiakan Umum Tahun Anggaran 2026 ditargetkan

sebesar Rp291.982.515.000,00 mengalami kenaikan target sebesar Rp581.400.000,00 atau naik 0,19% dari target APBD Tahun Anggaran 2025.

(4) Untuk pendapatan dana transfer pemerintah pusat berupa dana insentif pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp7.375.996.000,00 masih sama dari target Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

(5) Sedangkan pendapatan dana transfer pemerintah pusat berupa dana desa yang pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp152.825.558.000,00 pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 juga sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana transfer antar daerah, dalam hal ini pendapatan dari bagi hasil pajak pemerintah provisi yang dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupatan/kota, pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp102.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.755.000.000,00 atau naik 7,06% jika dibandingkan dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.745.000.000,00. Sedangkan untuk pendapatan Bantuan Keuangan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah lainnya ditargetkan nihil.

Kelompok pendapatan daerah lainnya, yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi jenis pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan belum dapat diprediksi perkiraan target pendapatannya dikarenakan belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat.

4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya memacu peningkatan kualitas daya saing dan kemandirian fiskal daerah. Sejalan dengan kebijakan nasional, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan optimalisasi sumber pendapatan, Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

1. Melanjutkan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi serta memperkuat sistem pelayanan berbasis elektronik (digitalisasi layanan pajak dan retribusi).
3. Peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pemungut pajak/retribusi daerah melalui pelatihan teknis, pemberian insentif berbasis kinerja, dan pembinaan berkala.
4. Penguatan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD melalui inovasi layanan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta pengembangan model-model pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber alternatif pendapatan daerah.
6. Evaluasi berkala terhadap realisasi pendapatan daerah, termasuk efektivitas pemungutan dan penyesuaian target berdasarkan potensi riil serta dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dalam bidang transfer dan pendanaan dari luar PAD, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga menetapkan strategi pendukung berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, terutama dalam upaya peningkatan alokasi Dana Transfer Umum dan Khusus, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Fiskal
2. Optimalisasi pengajuan program-program prioritas ke tingkat nasional dan provinsi, dengan penyusunan proposal yang berbasis data akurat dan dokumen pendukung yang lengkap, guna memperoleh dana DAK tematik, Dana Desa, bantuan keuangan provinsi, maupun hibah dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan lainnya.
3. Dorongan kepada perangkat daerah untuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta, termasuk pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) yang relevan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Evaluasi berkelanjutan terhadap strategi perencanaan dan pengelolaan pendapatan, guna memastikan ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengacu pada fakta bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil—yakni berkisar di bawah 6% dari total pendapatan daerah—maka seluruh perangkat daerah didorong untuk bersikap proaktif dan inovatif dalam menggali potensi pendanaan lain di luar PAD, guna mendukung capaian program dan kegiatan strategis yang telah direncanakan dalam RPJMD 2025–2029 dan RPD 2023–2026.

Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pendapatan yang akuntabel dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah, Pemerintah Daerah akan terus menata sistem insentif dan tambahan penghasilan bagi aparatur

pemungut pajak/retribusi yang berbasis kinerja dan diatur secara sah melalui peraturan atau keputusan kepala daerah.

Sebagai catatan, untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2026, kinerja pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan program prioritas pada tahun 2025 menjadi syarat utama, sesuai dengan indikator dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah dalam mencapai target pendapatan dan realisasi anggaran menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah ke depan.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka Optimalisasi Pendapatan dan Pelayanan Publik di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi:
 (1) pendidikan;
 (2) kesehatan;
 (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 (6) sosial.
2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi:
 (1) tenaga kerja;
 (2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 (3) pangan;
 (4) pertanahan;
 (5) lingkungan hidup;
 (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 (7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 (9) perhubungan;
 (10) komunikasi dan informatika;
 (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 (12) penanaman modal;

(13) kepemudaan dan olah raga;

(14) statistik;

(15) persandian;

(16) kebudayaan;

(17) perpustakaan; dan

(18) kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

(1) kelautan dan perikanan;

(2) pariwisata;

(3) pertanian;

(4) kehutanan;

(5) energi dan sumber daya mineral;

(6) perdagangan;

(7) perindustrian; dan

(8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

1) Unsur pendukung, meliputi:
 (1) sekretariat Daerah;
 (2) sekretariat DPRD
2) Unsur penunjang, meliputi:

 (1) perencanaan;

 (2) keuangan;

 (3) kepegawaian;

 (4) pendidikan dan pelatihan;

(5) penelitian dan pengembangan;

(6) penghubung; dan

(7) pengelolaan perbatasan daerah.

Unsur pengawas yaitu inspektorat;

Unsur kewilayahan, meliputi:

(1) kabupaten/kota administrasi; dan

(2) kecamatan.

Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur/nomenklatur belanja daerah juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

5. BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Operasional

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.03 Belanja Bunga

5.1.04 Belanja Subsidi

5.1.05 Belanja Hibah; dan

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

5.2 Belanja Modal

5.2.01 Belanja modal tanah

5.2.02 Belanja modal peralatan dan mesin

5.2.03 Belanja modal bangunan dan gedung

5.2.04 Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

5.2.05 Belanja modal aset tetap lainnya

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan

Selanjutnya senis belanja tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut ke dalam objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja.

4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah

Dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan pelayanan publik secara optimal, maka penyusunan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tetap memperhatikan kesinambungan fiskal daerah. Penyusunan kebijakan belanja daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sinkron dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 dan RPD 2023–2026.

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 yang bertema “Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM”, maka kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan pada:

1. Fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mendesak, khususnya yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan strategis, termasuk jalan produksi dan jalan penghubung antar kecamatan yang mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi lokal;
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan di kecamatan-kecamatan yang belum optimal, serta melanjutkan penyempurnaan layanan Klinik Utama Setara;
4. Penguatan kapasitas desa, khususnya melalui peningkatan jumlah desa mandiri yang difasilitasi dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama (Bumdesma) yang aktif dan produktif;
5. Pemenuhan kewajiban alokasi belanja sesuai dengan mandatory spending, yakni:
 a. Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah;
 b. Kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah;
 c. Infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari Dana Transfer Umum (DTU);
 d. Pengawasan oleh Inspektorat sebesar 0,75% dari total belanja daerah;
 e. Pengembangan kompetensi ASN minimal 0,16% dari total belanja operasional perangkat daerah;
6. Peningkatan kualitas belanja melalui perencanaan berbasis kinerja dan penguatan pengendalian intern atas pelaksanaan anggaran, termasuk integrasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran;

7. Mengutamakan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, dengan memperhatikan aspek kesetaraan antar wilayah dan kelompok sosial.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengharapkan agar belanja daerah Tahun Anggaran 2026 tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome-based).

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan, perencanaan belanja daerah pada Kebijakan Umum Daerah Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.892.717.167.930,00. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1.760.217.167.930,00 maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp132.500.000.000,00). Atas rencana defisit anggaran tersebut selanjutnya akan ditutup dengan perencanaan pembiayaan.

Alokasi belanja daerah tersebut di atas mengalami kenaikan sebesar Rp73.524.451.037,00 atau 4,04% jika dibandingkan dengan alokasi belanja daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.819.192.716.893,00.

kenaikan alokasi belanja daerah tersebut antara lain disebabkan kenaikan pendapatan Asli Daerah kenaikan pendapatan transfer yang bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Derah dan Lain-lain PAD yang sah serta kenaikan pendapatan transfer yang bersumber dari, DAU dan DAK dengan alokasi sedangakan DID, Dana Desa dan DBH dialokasikan dengan target penerimaan penuh.

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja operasi dialokasikan pada Kebijakan Umum Anggaran 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasional terdiri dari :

1) Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2) Belanja barang dan jasa,digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepadamasyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,

pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3) Belanja Bunga, digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

4) Belanja Subsidi, bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang

diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

5) Belanja Hibah, berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

6) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap (diatur dalam Perkada).

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan belanja modal dalam penganggarannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2026 dianggarkan secara

memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan jenis belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bagi hasil pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala, adalah bagi hasil kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala yang dibagikan secara proposional ke masing-masing pemerintah desa, Total belanja bagi hasil dihitung minimal 10% dari target pajak dan retribusi daerah tahun berkenaan.

Belanja bantuan keuangan, merupakan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Total alokasi ADD dihitung 10% dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditambah Dana Alokasi Umum, yang tidak bersifat khusus. Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada masing-masing pemerintah desa ditetapkan secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 adalah:

“Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM”,

yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan infrastruktur yang merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai penjabaran dari tema tersebut, terdapat empat prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, yaitu:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan – dengan fokus pada konektivitas antar wilayah dan peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah – melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing – dengan penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penurunan angka stunting dan kemiskinan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif – dengan penguatan sistem informasi, pelayanan publik, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, khususnya masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembiayaan belanja pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih cukup tinggi. Oleh karena itu, daerah perlu aktif dan responsif dalam mengajukan usulan program dan kegiatan yang relevan dengan prioritas nasional dan provinsi, terutama untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana Insentif Fiskal. Kendala lainnya mencakup:

- Keterbatasan SDM teknis di beberapa perangkat daerah;
- Ketidaksesuaian antara usulan program daerah dengan prioritas pusat/provinsi;
- Keterlambatan pelaksanaan program akibat proses pengadaan atau penyesuaian regulasi;
- Masih terbatasnya integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan strategi pembangunan daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan nasional dan provinsi;
2. Mengoptimalkan pengajuan program dan kegiatan ke pemerintah pusat dan provinsi, khususnya untuk memperoleh DAK fisik, DAK non-fisik, dan bantuan keuangan lainnya;
3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, guna sinkronisasi program dan efisiensi pembiayaan;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, melalui pengendalian belanja operasional dan fokus pada belanja prioritas;
5. Mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan melalui skema kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026 mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi dan sosial daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah

Dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dialokasikan berdasarkan urusan dan bidang yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Satu prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan memungkinkan untuk dilaksanakan oleh beberapa

satuan perangkat daerah secara berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku SKPKD.

4.3.1. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp140.500.000.000,00 terdiri dari ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp132.500.000.000,00
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp8.000.000.000,00

sedangkan pengeluaran pembiayaan Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari

a. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 8.000.000.000

Dengan memperhatikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp140.500.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp8.000.000.000,00 maka kebijakan penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembiayaan neto sebesar Rp132.500.000.000,00 yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penutup kebijakan defisit anggaran sebesar Rp132.500.000.000,00. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi Nihil.

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka melaksanakan Visi-Misi daerah Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun Anggaran 2026 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan strategi dan cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun

Anggaran 2026, sehubungan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam hal sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer (DBH, DAU, DAK, DID, DD dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Hibah) sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi, oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah provinsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam KUA, sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan, atau dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dan pemerintah provinsi (earmark);
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tanpa

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.

Marabahan, Agustus 2025

KETUA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA,	BUPATI BARITO KUALA,
AYU DYAN LILIAN SARI WIRYONO, A.Md.Keb	**Dr. H. BAHRUL ILMI, SH, MH**

RANCANGAN STRUKTUR APBD 2026

KODE REKENING	REKENING	APBD 2025	R-APBD 2026	TAMBAH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.800.616.893,00	144.367.423.941,00	7.566.807.048,00	5,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.892.100.000,00	1.615.849.743.989,00	65.957.643.989,00	4,26
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.686.692.716.893,00	1.760.217.167.930,00	73.524.451.037,00	4,36
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.254.986.858.805,00	1.229.763.686.261,90	-25.223.172.543,10	-2,01
5.2	BELANJA MODAL	294.611.345.751,00	393.358.969.331,10	98.747.623.580,10	33,52
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	259.594.512.337,00	259.594.512.337,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.819.192.716.893,00	1.892.717.167.930,00	73.524.451.037,00	4,04
	Total Surplus/(Defisit)	-132.500.000.000,00	-132.500.000.000,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.500.000.000,00	140.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00

	Pembiayaan Netto	132.500.000.000,00	132.500.000.000,00	0,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0	

PAGU INDIKATIF PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
PADA RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	558.259.213.676,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	21.426.481.675,00	281.181.821.029,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	RSUD H. ABDUL AZIS MARABAHAN	30.986.950.000,00	53.112.514.288,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	886.317.300,00	276.208.391.600,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	0,00	43.009.849.163,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	0,00	12.020.556.506,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	0,00	4.192.726.967,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	7.135.660.525,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	84.300.000,00	6.643.162.543,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	0,00	5.848.497.630,00
2.09.3.25.0.00.03.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	13.608.393.235,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	1.105.000.000,00	13.448.719.545,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	0,00	5.722.625.341,00
2.13.1.02.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	0,00	8.176.580.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	446.872.000,00	10.419.897.300,00
2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	0,00	7.781.459.177,00
2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	525.000.000,00	7.253.054.855,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	0,00	4.690.190.185,00

2.19.2.22.3.26.03.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	62.050.000,00	14.152.477.385,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	0,00	4.986.293.799,00
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	445.575.000,00	28.415.077.518,00
3.27.0.00.0.00.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	126.650.000,00	7.104.398.648,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	112.830.250,00	75.775.924.218,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	37.542.809.989,00
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	0,00	6.643.163.262,00
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	1.635.507.699.205,00	284.362.900.697,00
5.02.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	68.301.442.500,00	13.212.054.486,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	0,00	8.653.375.801,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	25.171.418.877,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tabunganen	0,00	2.157.170.956,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tamban	0,00	2.588.552.858,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mekarsari	0,00	2.597.007.386,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Anjir Pasar	0,00	3.310.367.052,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Anjir Muara	0,00	2.768.424.696,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Alalak	0,00	8.853.280.060,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Mandastana	0,00	2.889.088.642,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Belawang	0,00	2.507.143.522,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanaraya	0,00	2.257.186.930,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Barambai	0,00	2.490.611.243,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rantau Badauh	0,00	2.568.452.526,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cerbon	0,00	2.348.007.744,00
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Bakumpai	0,00	2.985.111.438,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Marabahan	0,00	8.556.655.558,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Tabukan	0,00	2.751.041.813,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Kuripan	0,00	2.419.020.820,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Jejangkit	0,00	2.199.076.943,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	0,00	11.737.759.062,00
JUMLAH		**1.760.217.167.930,00**	**1.892.717.167.930,00**